









SOSIALISASI EKSTERNAL

Elektronik Berkas Perkara

Pidana (E-Berpadu)

Antara Pengadilan Negeri Simalungun dengan Seluruh Aparat Penegak Hukum Se-Wilayah Hukum Kabupaten-



Apa itu E-Berpadu?

E- Berpadu, merupakan singkatan dari elektronik berkas pidana terpadu, yaitu aplikasi yang dibuat oleh MARI yang berfungsi sebagai system adminitrasi perkara pidana di Pengadilan antara lain Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana, Permohonan Penetapan Diversi, dan Izin Besuk serta izin pinjam pakai tanpa harus datang ke Pengadilan





Mengapa Harus Ada E-Berpadu ??

Alasan MA RI membuat e-Berpadu antara lain: menciptakan peradilan yang modern, mempercepat elektronisasi perkara pidana, dan mengintegrasi perkara pidana serta memangkas prosedur panjang birokrasi administasi perkara pidana sehingga tercipta efektifitas & efisiensi

Siapa Aja Yang Terlibat E-Berpadu?



Terdapat 8 (delapan) pilot project yaitu 7 (tujuh) Pengadilan & 1 (satu) Mahkamah Syariah di Aceh (SK KMA 238/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022)



 Di Januari 2023 e-berpadu berlaku di seluruh wilayah Pengadilan Negeri, di Indonesia termasuk didalamnya Pengadilan-Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan

Dalam e-berpadu yang terlibat didalamya selain Pengadilan ybs, juga Aparatur Penegak Hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Lapas

Kapan E-Berpadu Diberlakukan?



- Untuk 8 (delapan) pilot project yaitu 7 (tujuh)
 Pengadilan & 1 (satu) Mahkamah Syariah di Aceh sudah berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2022 (SK KMA 238/KMA/SK/VIII/2022)
 - Untuk wilayah lain di luar pilot project akan diberlakukan serentak di Januari 2023 e-berpadu berlaku di seluruh wilayah Pengadilan Negeri, di Indonesia termasuk didalamnya Pengadilan-Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan.

Dimana E-Berpadu Dapat Diakses?

 Untuk 8 (delapan) pilot projek sudah menggunakan link production yaitu mengunjungi situs : https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/

 Untuk wilayah lain, termasuk Pengadilan-Pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang saat ini menggunakan link training yaitu https://trainingeberpadu.mahkamahagung.go.id/login




Bagaimana Cara Penggunaan E-Berpadu?



Cara Membuat Akun Lain



Akun Admin APH Lain Wajib Membuatkan Akun User Untuk Bawahannya dan Sesuai Kebutuhan





Akun APH wajib mengisi kolom yang tersedia sesuai dengan data yang benar seperti email, nomor wa ybs



Keamanan

Jangan lupa ganti Password secara berkala, agar lebih aman.







- Untuk Fitur e-Pelimpahan di e-BERPADU, awalnya menggunakan akun user kejaksaan sebagai Penuntut utk dikirimkan ke akun Penyidik
- Kemudian akun user Penyidik mengisi dokumen2 yang diperlukan, termasuk menginput nama identitas tersangka

Fakta 2.



- Akun user Polisi hanya memiliki 1 kewenangan yaitu hanya sebagai Penyidik
- Akun User Kejaksaan punya 2 kewenangan yaitu sbg Penuntut dan sbg Penyidik
- Sbg Penuntut, ybs bisa membuka saluran P-21, sbg Penyidik tidak bisa

Fakta 3.



- Untuk fitur e-Sita, memang hanya ada kolom pengisian Tersangka, namun hal tsb bukan utk menentukan BB itu dsita dari siapa dan bukan utk menentukan BB tsb milik siapa. **Tapi** hanya utk menentukan BB tsb disita dalam perkara siapa.
- Pengisian identitas Tersangka bisa dilewati, bila semua dokumen yg disyaratkan di e-BERPADU dipenuhi.

Fakta 4.



 Untuk semua fitur dalam e-BERPADU, hanya e-besuk dan epinjam pakai barang bukti yang tidak memerlukan pembuatan akun user, masyarakat umum langsung bisa mengisinya

Fakta 5.



· Jika 1 Terdakwa/ Tersangka mau di split dgn 1 no pelimpahan atau 1 LP maka bisa di tambahkan dalam query pembedanya. (co: awalnya B.123.Pid.LP.2022 kemudian B.123.Pid.LP.2022-1)

Fakta 6.

- 1. Sampul Berkas Perkara
- 2. Daftar Isi Berkas Perkara
- 3. Resume
- 4. Laporan Polisi
- 5. Surat Perintah Penyidikan
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi
- 8. Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi
- 9. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
- 10. Surat Penunjukkan Pengacara
- 11. Surat Perintah Penangkapan
- 12. Berita Acara Penangkapan
- 13. Surat Perintah Penahanan
- 14. Berita Acara Penahanan
- 15. Surat Pemberitahuan Penahanan
- 16. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan
- 17. Perpanjangan Penahanan
- 18. Surat Perintah Penyitaan
- 19. Berita Acara Penyitaan
- 20. Laporan Penyitaan


- 21. Permohonan Penyitaan
- 22. Pentepan Penyitaan
- 23. Daftar Saksi
- 24. Daftar Barang Bukti
- 25. Daftar Pencarian Barang Bukti
- 26. Daftar Tersangka
- 27. Foto Barang Bukti
- 28. Foto Tersangka
- 29. Identitas Tersangka
- 30. Berita Acara Pemeriksaan Saksi





Fakta 7.

9 Dokumen yg WAJIB di Upload Penuntut Umum





Fakta 8. Keberadaan Dokumen/Berkas Fisik

Halaman 17 Huruf C poin dd SK KMA 239_KMA_SK_VIII_2022.pdf menjelaskan sebagai berikut:

- dd. Perlakuan terhadap dokumen cetak berkas perkara:
 - pada tahap awal implementasi Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik, dokumen cetak berkas perkara diajukan oleh Penuntut ke Pengadilan pada persidangan pertama.
 - berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dokumen elektronik dalam SIP memadai untuk pemeriksaan perkara sehingga:
 - a) dokumen cetak berkas perkara tetap berada di kantor Penuntut; dan
 - dokumen cetak diajukan oleh Penuntut ke persidangan atas perintah hakim/majelis hakim dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen elektronik yang terdapat dalam SIP dan dokumen yang dibacakan oleh Penuntut dalam persidangan atau keadaan lainnya.



TERIMAKASIH



